



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
JL. Jend. Sudirman No. 1 (Komp. Perkantoran Pemkab Luwu)
BELOPA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LUWU
NOMOR: 5420/DIKPORA/PLS/XII/2012

TENTANG
IZIN PERSETUJUAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK " AL – IMAN PATTEDONG "
KELURAHAN PATTEDONG KECAMATAN PONRANG SELATAN KAB.LUWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LUWU

- Membaca** : Surat Kepala Sekolah TK Al – Iman Pattedong No: 025/TK AL-IMAN/BP/XII/2012 Tanggal 11 Desember 2012 tentang Permohonan Izin Operasional " **TK AL – IMAN PATTEDONG** " Kelurahan Pattedong Kecamatan Ponrang Selatan Kab. Luwu
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-kanak Al-Iman Pattedong itu telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku
b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, maka dipandang perlu mengeluarkan izin Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak
c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, dibuat penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Luwu
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI :
- Nomor : 0486/V/1992/Tentang Taman Kanak-Kanak
- Nomor : 125/V/1994 Tentang Program Kegiatan Belajar Mengajar TK
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
8. Keputusan Presiden RI Nomor : 177 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 82 Tahun 2001
9. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Keputusan Presiden RI Nomor: 67 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kementrian Negara, serta Susunan Organisasi Tugas dan fungsi Eselon I Kementerian Negara*
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kelembagaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu.

Memperhatikan: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberi Izin Kepada;

- Kesatu : - Nama **Taman Kanak-kanak TK Al – Iman Pattedong**
- Alamat Kelurahan Pattedong Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu untuk tempat penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
- Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas Permen Diknas Nomor 58 Tahun 2009 maka Pemberian Izin tersebut dicabut
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Belopa

Pada tanggal : 27 Desember 2012

Kepala Dinas,



Dr. H. A. PAHRI, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19561231 198303 1 191

Tembusan : Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel di Makassar
2. Ketua DPC GOPTKI Kab. Luwu di Belopa
3. Ketua PGRI Kab. Luwu di Belopa
4. Ketua IGTKI Kab. Luwu di Belopa
5. Kepala UPTD Dikpora Wil. Ponrang di Ponrang
6. Pertiinggal